PEMKOT PEKALONGAN BANGUN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) SENILAI Rp2,8 MILIAR



Sumber Gambar:

https://wahananews.co/photo/berita/dir072024/pemkot-pekalongan-bangun-tpst-tahap-pertama-senilai-rp28-miliar_zi1vCdn63k.jpg

Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, membangun tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) tahap pertama dengan lahan seluas 900 meter persegi senilai Rp2,8 miliar.

Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Senin, mengatakan bahwa pembangunan TPST tersebut sebagai pengganti tempat pemprosesan akhir (TPA) Degayu yang sudah kelebihan beban sampah.

"TPST ini dibangun di atas lahan seluas 900 meter persegi dan sudah dilengkapi peralatan 6 buah mesin canggih yaitu mesin pencacah ranting, mesin gibrik, conveyor (6m), incinerator, mesin pengasah pisau, dan mesin pemilah sampah ditambah pembubur sampah organik," katanya.

Pada acara peletakan batu pertama pembangunan TPST itu, dia menyampaikan terima kasih kepada Kemitraan Indonesia yang telah membantu pemerintah daerah melalui program dana adaptasi (Adaptation Fund) dalam memfasilitasi terwujudnya TPST yang mampu mengolah sampah berkapasitas 5-10 ton per harinya.

"Alhamdulillah, groundbreaking pembangunan TPST sudah dilakukan. Hal itu bisa menjadi solusi jangka pendek dalam mengurangi sampah yang menumpuk di TPA Degayu," katanya.

Ia berharap keberadaan TPST yang berada di Kelurahan Kuripan Kertoharjo ni bisa dimaksimalkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk mulai menggiatkan pemilahan sampah dari rumah.

Selain itu, kata dia, bisa disinergikan dengan program-program penanganan sampah yang sudah digalakkan sebelumnya seperti Omah Pilah Sampah Mandiri dan Berekonomi (OOPS MAMI), tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, dan recycle (TPS-3R), serta bank sampah.

"TPST ini juga diharapkan bisa membantu menyelesaikan persoalan sampah di daerah karena masih ada timbunan sampah yang diakibatkan dari ulah sejumlah oknum yang membuang sampah pada sembarangan tempat seperti di pinggir jalan dan bantaran sungai," katanya.

Direktur Program Tata Kelola Berkelanjutan Perubahan Iklim Kemitraan Indonesia Eka Melisa menyebutkan total biaya pembangunan TPST tahap pertama diperkirakan mencapai Rp2,8 miliar.

"Pembangunan TPST ini merupakan intervensi dari program Adaptation Fund yang di dalamnya ada 3 komponen yaitu melindungi, mempertahankan, dan melestarikan menuju ketahanan iklim," katanya. (Kutnadi)

Sumber Berita:

- 1. https://jateng.antaranews.com/berita/540771/pemkot-pekalongan-bangun-tpst-senilai-rp28-miliar, "Pemkot Pekalongan Bangun TPST Senilai Rp2,8 Miliar", tanggal 23 Juli 2024
- 2. https://jateng.wahananews.co/utama/pemkot-pekalongan-bangun-tpst-tahap-pertama-senilai-rp28-miliar-d3plxsZtO1/2, "Pemkot Pekalongan Bangun TPST Tahap Pertama Senilai Rp2,8 Miliar", tanggal 22 Juli 2024.
- 3. https://www.ayobatang.com/batang-raya/3713182578/kemitraan-indonesia-dan-pemkot-pekalongan-kolaborasi-bangun-tpst-langkah-nyata-atasi-masalah-sampah, "Kemitraan Indonesia dan Pemkot Pekalongan Kolaborasi Bangun TPST" Langkah Nyata Atasi Masalah Sampah", tanggal 22 Juli 2024.
- 4. https://pekalongankota.go.id/berita/groundbreaking-kota-pekalongan-segera-miliki-tpst-dilengkapi-6-mesin-canggih.html, "Grounbreaking, Kota Pekalongan Segera Miliki TPST Dilengkapi 6 Mesin Canggih", tanggal 22 Juli 2024.

Catatan:

• Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, membangun tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) tahap pertama dengan lahan seluas 900 meter persegi senilai Rp2,8 miliar.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi